



620 Permohonan PBG Masih Mandek

DPMPTSP Targetkan Tuntas Agustus

JOGJA - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jogja mencatat masih ada 620 permohonan persetujuan bangunan gedung (PBG) yang belum diproses sejak 2022 hingga 2025. Seluruh antrean ditargetkan selesai diidentifikasi pada Agustus 2026 agar permohonan yang memenuhi syarat dapat segera diproses, sementara permohonan yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan.

Kepala DPMPTSP Kota Jogja Budi Santosa mengatakan, dari seluruh antrean sudah melakukan identifikasi terhadap 405 permohonan pada periode 28 Juni hingga 29 Juli 2026. Kemudian pada Agustus nanti akan dilanjutkan identifikasi sisa 215 permohonan. Identifikasi dilakukan dengan mengundang langsung pemohon.

"Sementara permohonan yang masih bisa lanjut dan syarat memungkinkan, akan kami arahkan dalam konsultasi untuk pemenuhan syaratnya," ujar Budi saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, kemarin (29/7).

Berdasarkan identifikasi, Budi mengungkapkan sebagian permohonan ada yang bisa dilanjutkan dan ditolak. Meski belum ada data secara rinci, permohonan yang ditolak berakut pada permohonan ganda, syarat dasar kurang, dan pemohon tidak jadi membangun. Permohonan yang ditolak kemudian dilaporkan ke Kementerian Pekerjaan Umum melalui Sistem

Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) agar dihapus.

Ia menarget identifikasi antrean PBG bisa selesai pada Agustus tahun ini. Namun untuk penertiban PBG sangat bergantung pada kecepatan pemohon memenuhi persyaratan. Sehingga ia berharap pemohon bisa segera melengkapi syarat jika memang permohonannya bisa dilanjutkan.

Budi berharap, masyarakat yang masih bingung terkait dengan syarat permohonan PBG bisa memanfaatkan layanan konsultasi. Ia memastikan petugas akan mencari solusi perihal masalah yang dihadapi pemohon.

"Yang paling penting bukan sekadar dilanjutkan atau tidak, tetapi bagaimana kami membantu mencari solusi atas kendala yang dihadapi," katanya.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menegaskan, dalam hal pengajuan perizinan masyarakat harus bisa mendapatkan tiga kepastian, yakni persyaratan, waktu penyelesaian, dan biaya layanan.

Ia mendorong agar DPMPTSP memperkuat layanan konsultasi perizinan. Supaya masyarakat bisa memperoleh pendampingan secara langsung apabila menemui kendala dalam proses pengajuan izin.

Hasto juga meminta agar tim DPMPTSP bisa lebih proaktif melayani permohonan yang masih tertunda. Misal dengan menghubungi pemohon kemudian dijelaskan secara bertahap hingga seluruh persoalan dapat diselesaikan. "Bisa saja permohonannya memang tidak dapat dipenuhi karena aturan," tegasnya. (inu/wia/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005